

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Keadaan Alam

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul $506,85 \text{ Km}^2$ (15,90 5 dari luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

- a. Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas $89,86 \text{ km}^2$ (17,73 % dari seluruh wilayah).
- b. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas $210,94 \text{ km}^2$ (41,62 %).
- c. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas $206,05 \text{ km}^2$ (40,65%).
- d. Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah

dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Tata Guna Lahan:

1. Pemukiman	: 3.927,61 Ha (7,75 %)
2. Sawah	: 15.879,40 Ha (31,33 %)
3. Tegalan	: 6.625,67 Ha (13,07 %)
4. Hutan	: 1.385 Ha (2,73 %)
5. Kebun Campuran	: 16.599,84 (32,75%)
6. Tanah Tandus	: 543 (1,07%)
7. Lain-lain	: 5.724,48 (11,30%)

Kabupaten Bantul dialiri 6 (enam) sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km², yaitu:

1. Sungai Oyo	: 35,75 km
2. Sungai Opak	: 19,00 km
3. Sungai Code	: 7,00 km
4. Sungai Winongo	: 18,75 km
5. Sungai Bedog	: 9,50 km
1. Sungai Progo	: 24,00 km

2. Pemerintahan

Terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun

3. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul pada 2013 berdasarkan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul adalah:

Tabel Luas wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Kabupaten/kota : Bantul

Tahun : 2013

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Srandakan	18.32	30.682	-10.96	1.674.78
2	Sanden	23.16	33.381	-11.35	1.441.32
3	Kretek	26.77	31.772	-8.48	1.186.89
4	Pundong	23.68	33.827	-17.36	1.428.51
5	Bambanglipuro	22.70	40.893	-13.17	1.801.45
6	Pandak	24.30	50.881	-9.43	2.093.87
7	Pajagan	33.25	33.252	-6.66	1.000.06
8	Bantul	21.95	63.097	-9.25	2.873.76
9	Jetis	24.47	57.315	-7.04	2.342.26
10	Imogiri	54.49	61.358	-9.68	1.126.04
11	Dlingo	55.87	38.271	-9.77	685.00
12	Banguntapan	28.48	105.445	-7.54	3.702.42
13	Pleret	22.97	45.523	-11.05	1.981.85
14	Piyungan	32.54	49.876	-6.59	1.532.76
15	Sewon	27.16	95.657	-8.85	3.521.98
16	Kasih	32.38	97.288	-10.69	3.004.57
17	Sedayu	34.36	46.153	-7.70	1.343.22
	Total	506.85	914.654	-9.50	1.804.59

Keterangan : Data jumlah penduduk berdasarkan DAK2 semester 1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

4. Kependudukan

Hasil Registrasi Peduduk Tahun 2015 Total Penduduk (Jiwa) 919.440 jiwa, dengan rincian : Kepala Keluarga (KK) 299.772 KK, Mutasi Penduduk Tahun 2011, Lahir (L) 9.499 = 0,94 %, Datang (D) 14.358 = 1,41 %, Mati (M) 4.578 = 0,45 %, Pergi (P) 11.350 = 1,12 %, Kenaikan Penduduk = -, Kenaikan Alami (L-M) = 7.929, Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) 2.012,93.¹

¹Pemerintah Kabupaten Bantul, *Profil Kabupaten Bantul*, https://www.bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html diakses pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 pukul 08.29 WIB.

5. Lambang Daerah Kabupaten Bantul

Berikut lambang daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 01/1972 tentang Lambang Daerah Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah
01/1972 tentang
Bantul, berikut
Kabupaten

a. Bentuk dan



Berdasarkan
Kabupaten Bantul Nomor:
Lambang Daerah Kabupaten
arti lambang daerah
Bantul:
Isi Lambang Daerah

Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah Ellipse (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima. Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan “KABUPATEN BANTUL”. Di dalam bentuk Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan: keadaan alam, latar belakang sejarah, semangat dan cita-cita, persatuan/kesatuan, ukuran lambang daerah garis tengah horisontal 30 dan garis tengah vertikal 40.

b. Arti dan Makna Lambang Daerah

1. Landasan Idiil Pancasila.
2. Gambar Bintang Emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Gambar Pohon Kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Lukisan Dalam Warna Merah, Putih dari Roda Bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
5. Lukisan Dalam Gambar Sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
6. Lukisan Dalam Gambar Padi dan Kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar Ukiran Persegi (linggir Jawa) Empat dan Keris Berlekuk (luk Jawa).
8. Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi “HAMAMAYU HAYUNING BAWONO” Nilai-nilai Keagamaan di lukiskan dalam gambar Bintang Emas bersegi lima.

9. Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar Keris dan Gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda.
10. Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.

Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkaian kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan lima puluh butir biji menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 15/1950. Keadaan Alam dilukiskan dalam warna Hijau Muda, gambar Pegunungan, Sungai dan Laut. Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi *ellipse* (bulat panjang) yang merupakan Bunga Teratai berkelopak lima dengan tiada terputus. Pemerintahan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mempunyai 3 (tiga) bidang: Bidang Legislatif, Bidang Eksekutif, Bidang Yudikatif dilukiskan dalam gambar Pohon Kelapa dengan Tiga Pelelah dengan “Empat” Butir Buah Kelapa melambangkan bahwa Pemerintah mengikut sertakan rakyat untuk melakukan: *Social Control*, *Social Support*, *Social Participation*, *Social Responsibility*.

c. Warna dan Artinya

Warna Dasar	: Hijau berarti kesuburan dan kemakmuran
Warna Lukisan	: Hitam berarti keabadian
Biru	: Berarti kesetiaan Kuning & Kuning Emas: Berarti keluhuran, keagungan, kemashyuran
Merah	: Berarti keberanian

Putih	: Berarti kesucian
Hijau Muda	: Berarti kesuburan & harapan

6. Perangkat Daerah yang Menangani Pajak Daerah di Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul menyerahkan kewenangan terkait pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD). Adapun tugas dan kewenangan Dinas tersebut terdapat pada peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul, serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Kedudukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan dan aset daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas dan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan visi, misi diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:


1. Terwujudnya sistem kerja yang professional dengan didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.
2. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
4. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran.
5. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, professional dan bertanggung jawab.
6. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif.
7. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.


8. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responsibilitas pelayanan publik.
2. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas.
3. Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya efektivitas APBD.
5. Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah.
6. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif.
7. Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah dan Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi yang terintegrasi.

STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD





Sumber : DPPKAD Kab Bantul

B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010

Dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Reklame tentunya harus melewati beberapa prosedur yang harus dijalani. Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap serta yang telah ditentukan.² Prosedur Pemasangan Reklame mempunyai pengertian yaitu suatu tata cara beraturan yang berkaitan dengan pemasangan, penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mana harus ditaati dan dipenuhi oleh setiap wajib pajak reklame.³ Wajib pajak reklame itu sendiri adalah badan atau pribadi

² Dulkardin, *Hukum Administrasi Negara*, <http://www.gudangilmu.com> diakses tanggal 19 Febuari 2016.

³ *Ibid.*

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Prosedur pemasangan reklame untuk wilayah Kabupaten Bantul terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat banyak macam pajak. Untuk pajak reklame terdapat di dalam Bab 6 Pasal 21 hingga Pasal 26. Tidak dijelaskan secara rinci tentang syarat dan bagaimana prosedur pemasangannya. Namun melihat Pasal 86 dari Peraturan Daerah tersebut, bahwa ketentuan pelaksanaan untuk masing-masing Pajak Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Sehingga kaitannya dengan prosedur dan pelaksanaan pemasangan reklame di Kabupaten Bantul merujuk pada Peraturan Bupati Bantul 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame disebutkan bahwa setiap penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin dari Kepala Dinas. Kepala Dinas disini yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul. Untuk memperoleh izin, penyelenggara reklame harus mengajukan surat permohonan. Setelah diajukan oleh pihak penyelenggara reklame, Kepala Dinas menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak di terimanya surat permohonan. Dalam menerbitkan izin terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah terkait.

Berkenaan dengan izin tersebut syarat yang harus dipenuhi penyelenggara reklame kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD)

⁴ Suparmi Pramudji, *Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, <http://dholmird.blogspot.com> diakses tanggal 22 Febuari 2016.

Kabupaten Bantul termaksud dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Bagian Kedua, Pasal 3. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya permohonan izin penyelenggaraan reklame wajib mengisi surat permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah rangkap 2 (dua) dengan dilampiri persyaratan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/identitas diri yang sah, surat persetujuan pemilik tanah dan diketahui oleh tetangga yang berbatasan langsung untuk pemasangan reklame dilokasi tanah persil, foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 (dua) sudut pandang. Sudut pandang tersebut meliputi sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang sampai dengan atas reklame), sudut pandang pengambilan foto tegak lurus/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya, dan foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame. Gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain dibelakangnya dan jarak terhadap jembatan/simpang jalan. Untuk gambar teknis konstruksi asli dilengkapi keterangan dimensi rangka konstruksi, dimensi diameter tiang penyangga, dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi, jenis bahan konstruksi, ukuran panjang lebar konstruksi, ketinggian reklame, dan gambar detail hubungan konstruksi dengan facade/atap bangunan (bila reklame menempel difacade/diatas gedung). Kemudian yang terakhir yaitu surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame, foto copy Surat Perjanjian Kerjasama, Khusus Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah, dan surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah.

Setelah memenuhi syarat di atas, syarat yang telah dipenuhi oleh pihak penyelenggara reklame akan diuji apakah layak atau tidak. Kaitannya dengan pengujian tersebut telah ada di dalam Pasal 4 di Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Dalam pasal tersebut dijelaskan Izin Penyelenggaraan Reklame di tanah Negara diberikan kepada pemohon izin yang memenuhi syarat lengkap dan benar, untuk selanjutnya akan dilakukan pencermatan oleh Tim, pencermatan Tim sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Penyelenggara yang belum pernah menyelenggarakan reklame di daerah maka pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran administrasi; dan
2. Penyelenggara yang pernah menyelenggarakan reklame di daerah, maka pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran administrasi, ketaatan membayar Pajak Reklame dan memenuhi ketentuan izin. Setelah dilakukan pencermatan oleh Tim dapat dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi pemasangan reklame. Dalam pemasangan reklame juga perlu memperhatikan bentuk pemasangannya, apakah mengganggu atau tidak, membahayakan keselamatan umum atau tidak. Dari sinilah pihak penyelenggara harus melihat Pasal 5 Peraturan yang sama berkaitan dengan Ketentuan Teknis Penyelenggaraan. Pasal tersebut menjelaskan dan menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan cagar budaya. Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan pada:
 1. Sarana dan prasarana kabupaten; dan
 2. Diluar sarana dan prasarana kabupaten meliputi tanah dan/atau bangunan milik badan maupun perorangan

Sedang untuk penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang dengan ukuran lebih dari 12 (dua belas) m² wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemasangan reklame dalam bentuk berdiri (vertikal);
2. Memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut;
3. Menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
4. Memasang ornamen hias pada reklame;
5. Mengecat tiang penyangga reklame dengan warna yang menyala;
6. Mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
7. Menempelkan stiker izin pada bidang reklame;

Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 12 m² wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud seperti di atas.

Penggunaan energi berupa daya listrik yang semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan reklame dibatasi waktu nyalanya mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB. Setelah semua terpenuhi dan penyelenggara reklame memperoleh izin, penyelenggara reklame harus memenuhi ketentuan di dalam Pasal 7 dan 8. Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa untuk jenis reklame kain/plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker atau stempel, untuk jenis reklame melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dan untuk jenis reklame papan/Billboard, megatron, baliho, cahaya, reklame apung, reklame berjalan termasuk pada kendaraan dan udara harus ditempelkan stiker sesuai dengan izin yang ditetapkan.

Kemudian di dalam Pasal 8 menjelaskan pula penyelenggaraan reklame jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/rontek dilarang dipasang melintang diatas badan jalan, penyelenggaraan reklame yang menyatu dengan fasilitas umum dapat diberikan izin dengan ketentuan:

1. Tidak boleh mengurangi fungsi fasilitas umum yang telah ada.
2. Menambah manfaat bagi terwujudnya keindahan dan kenyamanan masyarakat secara umum.
3. Tidak mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas yang ada dan
4. Tidak membebani tata ruang Kabupaten Bantul.

Pasal 7 dan 8 menegaskan bahwa setelah izin keluar maka penyelenggara tidak serta merta langsung bisa memasang reklamennya, namun harus membawa ke DPPKAD Kabupaten Bantul melaporkan jenis reklamennya. Melihat syarat, pencermatan oleh tim, serta ketentuan di atas penyelenggara reklame yang telah memenuhi semuanya akan mendapat izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Tentu izin yang dimaksud memiliki waktu atau masa, yang mana mempunyai maksud kapan dimulai dan kapan berakhir. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah juga telah mengatur dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame yang membahas masa berlaku izin.

Dalam Pasal 9 ditegaskan bahwa jumlah, lokasi maupun lama pemasangan penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan izin yang ditetapkan, penyelenggaraan reklame jenis papan/billboard, megatron, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun, penyelenggaraan reklame jenis baliho dan udara, untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja, penyelenggaraan reklame jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul,

spanduk, vertikal banner/rontek jangka waktu izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja, kecuali naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan, penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis kain/plastik dalam bentuk horisontal banner dan sejenis yang peletakkannya menempel pada toko atau tempat usaha jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun, dan penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis melekat stiker dan selebaran, jangka waktu izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 9 sangat jelas mengatur kapan izin habis masanya sehingga para penyelenggara reklame bisa menentukan apakah akan dicopot pemasangannya atau akan diperpanjang. Itulah prosedur pemasangan reklame yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara reklame. Untuk bentuk surat/form isian penulis mencantumkan di lampiran skripsi ini.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Bantul sehingga perlu adanya upaya untuk mengelola secara optimal. Pajak reklame sebagai salah satu Pajak Daerah dalam pengelolaannya perlu diadakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan ujung tombak pembangunan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan sistem pemungutan dan tarif pajak reklame di Kabupaten Bantul, mengenai perhitungannya terdapat dalam Peraturan Bupati No 08 Tahun 2012 pasal 8, 9,10 dan 11.

Dalam Pasal 8 perhitungan NSR ditentukan dengan rumus $NSR = HDPP + NS$. Dalam hal ini NSR adalah Nilai Sewa Reklame, HDPP adalah Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan dan NS Nilai Strategis. Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:

1. Jenis reklame
2. Ukuran
3. Jumlah media reklame
4. Warna naskah reklame dan
5. Jangka waktu penyelenggaraan

Pasal 9

Besarnya Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

a. Reklame Melekat

No.	Ukuran	Jumlah Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NS Reklame Berwarna	NS Reklame Tidak Berwarna
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	s/d $\frac{1}{4}$ m ²	s/d 10 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp 85.500	Rp 78.750
2.	$>\frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2}$ m ²	s/d 10 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp 162.000	Rp 157.500

b. Reklame Selebaran

No.	Ukuran	Jumlah Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NS Reklame Berwarna	NS Reklame Tidak Berwarna
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

1.	s/d $\frac{1}{4}$ m ²	s/d 50 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp 40.500	Rp 36.000
2.	$>\frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2}$ m ²	s/d 50 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp 81.000	Rp 40.500

c. Reklame Berjalan
Kendaraan bermotor

Harian / m ²	Mingguan/ m ²	Bulanan/m ²	Triwulanan/ m ²	Semesteran/ m ²	Tahunan/m ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rp 13.500	Rp 27.000	Rp 54.000	Rp 112.500	Rp 225.000	Rp 427.500

d. Reklame suara : Rp 6.750 per peyelenggaraan per hari

e. Reklame Flim/slide

1) Flim : Rp 3.600/15 detik

2) Slide :

a) dengan suara : Rp 1.350 sekali tayang

b) tanpa suara : Rp 900 sekali tayang

Untuk Besarnya Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Pasal 9 dimana terdapat reklame melekat, selebaran, berjalan, suara, dan film. Reklame melekat dengan ukuran s/d $\frac{1}{4}$ m² jumlah s/d 10 lembar dengan jangka waktu pemasangan maksimal 1 minggu untuk Nilai Strategis reklame berwarna biaya Rp. 85.500,- sedang untuk yang tidak berwarna Rp. 78.750,-. Sedang reklame melekat dengan ukuran $>\frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2}$ m² jumlah s/d 10 lembar dengan jangka waktu pemasangan maksimal 1 minggu untuk Nilai Strategis reklame berwarna biaya Rp. 162.000,- sedang untuk yang tidak berwarna Rp. 157.500,-.

Reklame selebaran dengan ukuran s/d $\frac{1}{4}$ m² jumlah s/d 50 lembar dengan jangka waktu pemasangan maksimal 1 minggu untuk Nilai Strategis reklame berwarna biaya Rp. 40.500,- sedang untuk yang tidak berwarna Rp. 36.000,-. Sedang reklame melekat dengan ukuran $>\frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2}$ m² jumlah s/d 50 lembar dengan jangka waktu pemasangan maksimal 1 minggu untuk Nilai Strategis reklame berwarna biaya Rp. 81.000,- sedang untuk yang tidak berwarna Rp. 40.500,-.

Reklame berjalan dengan ukuran satuan m² biaya Rp 13.500 per hari, Rp 27.000 per minggu, Rp 54.000 per bulan, Rp 112.500 per triwulan, Rp 225.000 per semesteran, dan Rp 427.500 per tahunan. Untuk reklame suara : Rp 6.750,- per penyelenggara per hari. Dan untuk reklame film / slide untuk film Rp 3.600 / 15 detik, slide dengan suara Rp 1.350,- sekali tayang, slide tanpa suara Rp 900,- sekali tayang.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 10. Sedang dalam Pasal 11 besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan NSR. Dalam hal jenis naskah reklame berupa materi reklame rokok, besarnya pajak terutang ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak reklame.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Reklame (Rp)
-------	--------------------------------	----------------------------

It ulah sistem pemungu tan pajak	2010	106.885.124.343	1.928.535.601
	2011	128.128.456.173,41	2.078.745.604
	2012	166.597.778.028,56	2.718.571.111
	2013	224.197.857.443,31	3.255.704.581
	2014	357.271.829.724,21	2.513.332.174

dan tarif yang ada di Kabupaten Bantul yang ditujukan kepada pihak penyelenggara reklame. Kaitannya dengan jumlah pendapatan pajak reklame, penulis mendapatkan data kalkulasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Bagian Penagihan. Jumlah pemungutan dan penerimaan pajak dari reklame adalah sebagai berikut:

Sumber : Bagian Penagihan DPPKAD Kab. Bantul

Ada beberapa jenis pajak daerah yang dikelola di Kabupaten Bantul dan salah satunya adalah pajak reklame. Dari data di atas menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah secara keseluruhan pada 5 tahun terakhir dan hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pendapatan. Hanya di tahun 2012 pendapatan dari pajak reklame mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan ketidaktertiban para penyelenggara reklame dalam menyelesaikan keadministrasian pajak reklame. Melihat kondisi tersebut maka untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah maka perlu penegakan hukum terhadap wajib pajak yang kurang memperhatikan kewajibannya agar permasalahan tidak patuh dan taatnya para wajib pajak dapat terminimalisir.

Dalam pemasangan reklame pihak wajib pajak reklame harus mematuhi tata tertib dan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Namun dalam kenyataannya tata tertib dan prosedur tidak berjalan secara mulus. Banyak wajib

pajak reklame yang melanggar ketentuan dalam peraturan yang ada. Penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu pegawai DPPKAD Kabupaten Bantul yaitu Bapak Sugeng Bagian Penagihan.

Beliau mengungkapkan bahwa “Izin reklame itu ada rekomendasi yang sesuai dengan kelas jalan. Hal ini ada di PP tentang jalan, jalan tersebut meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Setelah dapat rekomendasi tersebut baru keluarlah izin. Namun dalam kenyataannya para penyelenggara reklame banyak yang tidak melakukan hal tersebut. Selain itu pelanggaran juga sering terjadi dalam hal penempatan reklame di tanah persil dan tanah negara, dimana para penyelenggara reklame tidak mengikuti aturan pemasangan baik tarif maupun cara pemasangan. Dan yang paling sering terjadi dalam hal bentuk pelanggaran pemasangan reklame yaitu reklame jenis tempel atau poster.”⁵

Dari wawancara jelas dapat diketahui bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi di daerah Kabupaten Bantul diantaranya penyelenggara reklame tidak melewati rekomendasi yang berkaitan dengan izin pemasangan dan penempatan reklame yang tidak sesuai pada tempatnya atau mengganggu ketertiban umum, etika, serta estetika yang diatur dalam Peraturan Bupati tersebut.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010

Produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menekan pelanggaran dan serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman wajib pajak serta kurangnya ketegasan Pemerintah Daerah dalam memberikan teguran atau sanksi terhadap para wajib pajak yang melanggar. Didalam

⁵Wawancara dengan Bapak Sugeng, Bagian Penagihan DPPKAD Kabupaten Bantul, 11 Desember 2016.

peraturan daerah Kabupaten Bantul sudah jelas aturan-aturan cara pengelolaan pajak reklame dan pajak daerah hal tersebut terdapat pada Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Bantul No 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak reklme dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Ini disebabkan karena para wajib pajak memanfaatkan celah dan ketidakjelasan yang terdapat dalam undang-undang.

Secara administrasi dalam melakukan pemungutan pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul masih terdapat kendala/hambatan yang terjadi, sehingga dapat mempengaruhi adanya hasil penerimaan pajak reklame. Beberapa hambatan yang ditemui dalam pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul yang dapat mempengaruhi hasil penerimaan pajak reklame

1. Keterbatasan lahan dan kurangnya panggung spanduk di Kabupaten Bantul untuk mencapai target reklame pemerintah daerah Kabupaten Bantul seharusnya mengoptimalkan panggung-panggung spanduk yang memang disediakan untuk keperluan pemasangan reklame dalam bentuk kain dan billboard. Pemasangan panggung spanduk bertujuan untuk mengurangi kesan kurang tertatanya pemasangan reklame karena dipusatkan di satu tempat dan diatur sedemikian rupa sehingga faktor estetika dan tujuan promosi pemasangan iklan bisa berjalan seiring. Bantul hingga saat ini masih kekurangan panggung reklame. Idealnya di Bantul ada 15 panggung reklame, namun saat ini baru tersedia 10 panggung saja. Akibatnya banyak pemasangan reklame yang tidak tertata dan menyalahi aturan. Keterbatasan

lahan dan kurangnya panggung spanduk karena sulit mencari lokasi untuk pemasangan panggung, sehingga menimbulkan pemasangan reklame tak tertata. Hal tersebut menyebabkan banyak spanduk-spanduk yang melanggar pemasangannya, seperti melintang di jalan. Hal seperti itu sebenarnya dilarang oleh pemerintah daerah, karena bisa membahayakan pengguna jalan jika spanduk itu putus. Kekurangan lahan dan kurangnya panggung spanduk bukan satu-satunya hambatan dalam penataan reklame, dalam penataan reklame sangat dibutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat khususnya pemasang reklame dan pemahaman masyarakat tentang penataan reklame misalnya pemasang reklame melakukan izin pemasangan reklame sebelum reklame dipasang, sehingga dengan izin pemasangan reklame dan pemahaman masyarakat tentang penataan reklame diharapkan reklame-reklame di Kabupaten Bantul tertata dengan baik.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dalam pelayanan publik, oleh karena itu pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa SDM merupakan faktor penentuan dan pencapaian tujuan. Sumber daya mempunyai pengaruh yang lebih untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bantul khususnya pajak reklame. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup yang mendukung jalannya pelaksanaan pemungutan pajak reklame di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul. Dalam hal pemungutan-pemungutan pajak daerah sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul memiliki 60 orang pegawai, 15 orang pegawai diantaranya mempunyai tugas melayani wajib pajak dan melayani pembayaran pajak pada loket, dan sisanya 42 orang pegawai mempunyai tugas operasional lapangan.

Jumlah 60 orang pegawai ini menangani 9 jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, pajak BPHTB, pajak PBB, pajak hiburan, dan pajak air tanah. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan pajak dan penertiban pajak, salah satunya adalah pajak reklame dimana dalam pembayaran pajaknya berkaitan dengan pemasangan reklame. Kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Bantul sehingga banyak sekali pemasang reklame yang tidak melakukan perizinan dan tidak membayar pajak. Untuk memaksimalkan pelayanan dan penertiban pajak, maka dibutuhkan petugas operasi lapangan yang cukup banyak, mengingat masih ada reklame yang belum berizin maupun membayar pajak. Berkaitan dengan hal ini hasil wawancara dengan karyawan salah satu biro periklanan di Kabupaten Bantul banyak reklame di Kabupaten Bantul “banyak yang tidak melakukan izin reklame, pendaftaran, pendataan, dan pembayaran pajak reklame dikantor DPPKAD karena masih kurangnya pengawasan di lapangan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga masyarakat juga enggan mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar kewajiban pajaknya.”⁶ Kurang lebih 30% reklame di Kabupaten Bantul tidak melakukan pendaftaran dan pendataan, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bantul.

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

⁶ Wawancara dengan Bapak Fredi, Karyawan Biro Periklanan, 1 Maret 2016.

4. Teknik pemungutan pajak cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayar pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak.

2. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:

- a). Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.
- b). Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Undang-Undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.
- c). Melalaikan pajak meliputi tindakan menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus satau menolak untuk memenuhi formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Misalnya usaha menggagalkan penyitaan. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal

membayar pajak juga terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Bantul yaitu melalui perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu perkembangan moral dan intelektual penduduk, saat ini banyak ditemukan pejabat pajak yang melakukan pelanggaran undang-undang dengan melakukan korupsi pajak. Kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh perilaku pejabat pajak, sejak ditemukan kasus-kasus korupsi sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Kemauan masyarakat untuk membayar pajak menjadi menurun. Seperti kasus Gayus Tambunan beberapa tahun lalu dan beberapa pejabat pajak lainnya. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengguna reklame dengan menyampaikan pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai kemampuan atau mahal, dan adanya rasa ketakutan apabila uang pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah hanya dikorupsi oleh pejabat pajak karena banyak reklame yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.⁷ Perlawanan pasif lain adalah teknik pemungutan pajak mengenai prosedur izin reklame dan tahapan dalam pembayaran pajak reklame. Pemasang reklame jenis baliho dan billboard ukuran kecil (papan nama) mengakui bahwa tidak membayar pajak reklame dengan alasan reklame yang dipasang hanya kecil dan kurang memahami tempat perizinan serta prosedur izin yang harus dilakukan sebelum reklame dipasang. Kepala Bidang pendaftaran dan pendataan Dinas Pendapatan Daerah menjelaskan kesadaran masyarakat yang membayar pajak reklame masih sangat rendah. Potensi penarikan pajak reklame masih belum optimal. Masih banyak pemilik toko yang memasang papan reklame enggan untuk membayar pajak karena

⁷ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Pengguna Reklame, 20 Desember 11 Februari 2016

kesadaran mereka masih rendah untuk membayar pajak reklame, padahal saat ini baliho di sepanjang jalan utama Bantul menjamur.

3. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat
 Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pajak reklame. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat karena sistem perpajakan yang mungkin dirasa sulit dipahami masyarakat sehingga mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakannya, salah satu diantaranya adalah kewajiban membayar pajak reklame. Informasi-informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan pajak reklame sudah jelas didalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pemungutan pajak reklame dan pengolahan Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Bupati Bantul No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Pajak Reklame, namun demikian masyarakat masih merasa kurang informasi karena mungkin menurut masyarakat penjelasan Perda masih dirasa kurang rinci, sehingga dibutuhkan sosialisasi atau penyuluhan untuk masyarakat agar lebih memahami maksud dari peraturan daerah tersebut.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses perizinan dan pemungutan pajak reklame masih mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Bantul berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya, sebagai berikut:

1. Sosialisasi masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang Pajak dan Restribusi Daerah ditetapkan untuk menjamin kesinambungan dan perbaikan pelayanan umum,

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, sebagai alat pengendalian dan pengawasan dengan tetap berpedoman pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Badan legislatif mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Restribusi serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak reklame. Sosialisasi pajak reklame bertujuan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Petugas terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah melakukan sistem jemput bola. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan dengan sistem jemput bola, yakni petugas pemungut mendatangi wajib pajak reklame untuk mengurus izin pemasangan reklame dan membayar pajak terhadap reklame yang dipasangnya. Jenis reklame terdiri dari reklame tetap seperti billboard dan reklame insidentil seperti spanduk, baliho, dan sebagainya. Pemerintah melakukan pendaftaran dan pendataan ditempat wajib pajak untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dengan diserahkannya SPTPD pada wajib pajak maka wajib pajak mengetahui kewajibannya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul salah satu contoh sistem jemput bola oleh petugas adalah petugas langsung datang ke toko-toko yang memasang reklame jenis baliho yang melekat/menempel atau memasang reklame jenis billboard di depan toko.

3. Penertiban dengan surat teguran bagi subjek pajak yang tidak atau belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan bagi wajib pajak yang memasang reklame dalam jangka waktu tertentu namun masa pajak telah habis belum melakukan perpanjangan pajak maka akan diberi peringatan melalui surat teguran atau peringatan, surat ini disampaikan kepada wajib pajak sampai tiga kali apabila tidak mendapat tanggapan maka akan dilakukan pembongkaran reklame yang sudah terpasang. Selain itu teguran juga dilakukan dengan cara menempelkan stiker atau tulisan yang menegaskan bahwa reklame tersebut tidak membayar pajak pada papan reklame.
4. Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan lapangan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan melakukan pengecekan di lapangan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul mengetahui reklame yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak. Pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau DPPKAD dibantu oleh Polisi Pamong Praja dimana tugasnya untuk mengawasi pemasangan konstruksi reklame permanen (tetap), melakukan penertiban reklame yang tidak berizin dan melakukan pengendalian izin. Tugas Dinas DPPKAD Kabupaten Bantul dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah mengawasi pemasangan konstruksi reklame permanen (tetap), melakukan penertiban reklame yang tidak berizin dan melakukan pengendalian izin. Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Dinas yang terkait untuk penanganan izin reklame yang belum berizin dengan memberikan data reklame yang sudah membayar pajak namun belum mengajukan izin, karena bukti pembayaran pajak reklame bukan merupakan izin reklame. Sehingga dengan adanya koordinasi dari dua dinas tersebut maka dapat menertibkan reklame-reklame di Kabupaten

Bantul yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak. Dinas Pendapatan Daerah dalam hal penertiban reklame yang tidak permanen (tidak tetap) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dimana Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran pada reklame-reklame yang tidak berizin, dan tidak membayar pajak atau perpanjangan pajak. Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi tergantung kebutuhan saat ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk ketertiban. Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi tergantung kebutuhan saat ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk ketertiban. Tujuan rapat koordinasi tersebut adalah untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam menertibkan reklame-reklame di Kabupaten Bantul yang dirasa bermasalah sekaligus membahas anggaran yang dibutuhkan untuk kepentingan penertiban reklame.